



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 25 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG NOMOR 15 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENGELOLAAN TENAGA KEPENDIDIKAN BADAN LAYANAN UMUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai usaha untuk meningkatkan pelayanan UNNES secara efektif dan efisien serta untuk memperjelas tugas pokok dan fungsi Tenaga Kependidikan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Semarang perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Tenaga Kependidikan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Semarang;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Tenaga Kependidikan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
6. Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008, tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 260/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2014-2018;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 513/KMK.05/2014, tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan layanan Umum Universitas Negeri Semarang pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Tenaga Kependidikan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Semarang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN TENAGA KEPENDIDIKAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Tenaga Kependidikan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Semarang diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan diantara BAB XII dan BAB XIII ditambahkan BAB XII A tentang SANKSI, sehingga BAB XII A berbunyi sebagai berikut:

**BAB XII A
SANKSI**

2. Ketentuan diantara Pasal 55 dan Pasal 56 ditambahkan Pasal 55 A dan Pasal 55 B, sehingga Pasal 55 A dan Pasal 55 B berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55 A

- (1) TKBLU dilarang mengundurkan diri sebelum masa kerja 10 tahun;
- (2) TKBLU wajib mengundurkan diri apabila:
 - a. mengajukan atau melimpah menjadi dosen;
 - b. melamar menjadi PNS.

Pasal 55 B

TKBLU yang melanggar ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 55 A dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 25 Juli 2016

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN
NIP 196612101991031003

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala BUHK
u.b. Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian



Dra. Soelami.
195808111982032001